

Konsep kearifan lokal perspektif Al-Qur'an dan teori sosial

Moch Nuzulutthoriq Al-Arzaq^{1*}, Ahmad Ali Farhan², Faizatul Widad³

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *joverthsabino@gmail.com

Kata Kunci:

kearifan lokal; Al-Qur'an; islam; sosial; budaya

Keywords:

local wisdom; Al-Qur'an; Islamic; social; cultural

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep kearifan lokal dari perspektif Al-Qur'an dan teori sosial. Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, nilai, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Al-Qur'an mengartikulasikan dan mendukung kearifan lokal serta bagaimana teori sosial modern dapat memperkaya pemahaman kita tentang fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui pentingnya nilai-nilai lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Sementara itu, teori sosial memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika kearifan lokal dalam konteks perubahan sosial dan globalisasi.

ABSTRACT

This article examines the concept of local wisdom from the perspectives of the Qur'an and social theory. Local wisdom refers to the knowledge, values, and practices passed down through generations within a community, playing a crucial role in the social, economic, and cultural life of society. Using an interdisciplinary approach, this study aims to understand how the Qur'an articulates and supports local wisdom and how modern social theory can enrich our understanding of this phenomenon. The findings show that the Qur'an acknowledges the importance of local values that align with Islamic principles such as justice, welfare, and social harmony. Meanwhile, social theory provides an analytical framework for understanding the dynamics of local wisdom in the context of social change and globalization.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat dan interaksi budaya yang semakin intens, perhatian terhadap konsep kearifan lokal menjadi semakin penting. Kearifan lokal merupakan pengetahuan, nilai, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Kearifan ini tidak hanya mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artikel ini mengkaji konsep kearifan lokal dari perspektif Al-Qur'an dan teori sosial, dengan tujuan memahami bagaimana nilai-nilai tradisional dapat terintegrasi dalam kerangka modernitas yang dinamis.

Kearifan lokal sering kali diabaikan dalam diskursus modern karena dianggap tidak relevan atau usang. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kebangkitan minat terhadap kearifan lokal sebagai sumber alternatif pengetahuan yang dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer, seperti krisis lingkungan,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Kearifan lokal memiliki potensi untuk memberikan perspektif yang berbeda dan inovatif dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Kearifan lokal dianggap sangat berharga dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk memahami, mempertahankan, dan menjalani kehidupan sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut, sistem ini dibuat. Dengan kata lain, kearifan lokal ini menjadi bagian dari cara hidup yang bijaksana untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi kehidupan. Kearifan lokal memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan berkembang (Njatrijani, 2018).

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, mengandung banyak ajaran yang menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Ajaran-ajaran ini sering kali selaras dengan nilai-nilai yang ditemukan dalam kearifan lokal. Oleh karena itu, mempelajari bagaimana Al-Qur'an mendukung dan mengartikulasikan kearifan lokal dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat berfungsi dalam konteks masyarakat Islam modern.

Teori sosial modern menyediakan alat analitis yang penting untuk memahami dinamika kearifan lokal. Perspektif sosiologis memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kearifan lokal berinteraksi dengan proses sosial yang lebih luas, seperti urbanisasi, migrasi, dan globalisasi. Selain itu, teori sosial juga dapat membantu menjelaskan bagaimana kearifan lokal dapat bertahan dan berkembang dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat.

Pembahasan

Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang diperoleh oleh leluhur dalam beradaptasi dengan lingkungan mereka, yang diwariskan sebagai bagian dari budaya dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional ini dapat ditemukan dalam bentuk cerita, legenda, nyanyian, ritual, serta aturan atau hukum lokal. Kearifan lokal menjadi berharga dan bermanfaat ketika masyarakat yang mewarisiannya menerima dan mengakui keberadaannya sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kearifan lokal sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal ini tercermin dalam ekspresi sehari-hari kearifan lokal yang telah menjadi bagian yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat. Setiap aspek kehidupan masyarakat lokal dikelola dengan bijaksana berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki.

Kearifan lokal adalah cara pandang hidup dan pengetahuan, serta berbagai strategi hidup yang diwujudkan melalui aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengatasi berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal mencakup segala bentuk kebijaksanaan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan yang diyakini, diterapkan, dan dijaga keberlanjutannya dalam jangka Waktu yang lama (secara turun-temurun) oleh suatu kelompok orang di wilayah atau lingkungan tempat mereka tinggal (Njatrijani, 2018).

Kearifan Lokal Perspektif Al-Qur'an

Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada semua makhluk, dan tidak ada urusan manusia di dunia yang tidak didasarkan pada Islam. Semua aktivitas orang beriman memiliki tujuan dan tidak sia-sia, karena manusia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah semata. Aktivitas manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial melalui interaksi dengan sesama, serta untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan Allah. Kedua jenis hubungan ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam interaksi horizontal, manusia melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan budaya tradisional. Meskipun tradisi tersebut adalah warisan budaya, mereka juga memiliki nilai-nilai yang terkait dengan nilai-nilai Islam (Machmudah, 2016).

Al-Qur'an dapat berinteraksi dengan budaya manusia dengan menggabungkan nilai-nilai dasar Arab seperti keadilan, kesetaraan, moralitas, dan pertanggungjawaban individu dengan konsep tauhid. Dengan menggunakan prinsip adopsi, adaptasi, dan integrasi, Al-Qur'an dapat menghilangkan elemen yang bertentangan dengan tauhid dan etika sosial serta mempertahankan atau mengubah elemen yang bertentangan dengannya. Dalam ilmu ushul fikih, budaya lokal disebut sebagai "adat adalah syariah yang dihukumkan", yang berarti bahwa budaya lokal dapat menjadi sumber hukum Islam jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adat kebiasaan lokal, disebut urf, dapat digunakan sebagai dasar hukum jika bermuatan nilai baik atau positif. Sesuai dengan ajaran universal Islam, Islam mengubah masyarakat menuju kebaikan tanpa menyingkirkan yang baik dan benar dari masa lalu (Idris Mahmudi, 2023).

Dalam pandangan masyarakat muslim, dialektika agama dan budaya sering dianggap sebagai hal subjektif dan pejoratif. Beberapa orang berusaha untuk memisahkan agama dari budaya setempat, sementara yang lain berupaya membangun pola dialektika yang harmonis antara keduanya (Roibin, 2012). Islam membolehkan beragam budaya dan kearifan lokal selama tidak ada dalil yang melarangnya, menunjukkan fleksibilitas dalam hal ini. Umat Islam harus membedakan tradisi yang diperbolehkan dan yang tidak. Contoh tradisi yang diperbolehkan adalah menjaga lingkungan hutan dan kerajinan tangan khas daerah yang dapat meningkatkan pendapatan wilayah. Namun, ada aktivitas yang dianggap melanggar syariat, seperti upacara meminta hujan saat kemarau atau upacara di laut, pohon keramat, dan sebagainya. Salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk pelestarian tradisi adalah bahwa tradisi tersebut berasal dari nenek moyang, sehingga perlu dilestarikan (Ayukhaliza, 2020). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 104:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا هُنَّ أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Ayat ini menunjukkan bahwa bapak-bapak mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Oleh karena itu, kebiasaan yang melanggar syariat harus ditinggalkan. Kebiasaan yang dapat membahayakan iman kepada Allah sebaiknya ditinggalkan.

Kearifan Lokal Perspektif Teori Sosial

Masa Jahiliyah adalah masa sebelum datangnya Islam, yang penuh dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam. Praktik-praktik tersebut meliputi tata sosial tanpa hukum, takhayul, mitologi, feodalisme, ketidakpedulian terhadap orang tertindas, pengingkaran hak asasi, dan penolakan terhadap persamaan umat manusia. Semua ini harus digantikan dengan ajaran Islam tentang tauhid, hukum yang tertib, rasionalitas, penilaian berdasarkan kenyataan, penghargaan berdasarkan prestasi, keadilan sosial, dan egalitarianisme. Kedatangan Islam selalu menyebabkan transformasi sosial menuju arah yang lebih baik. Namun, Islam tidak memutus masyarakat dari masa lalunya, melainkan juga melestarikan hal-hal baik dan benar yang sesuai dengan ajaran universal Islam (Casram dan Dadah, 2019).

Keberagaman Indonesia melimpah, termasuk agama dan budayanya. Agama berfungsi sebagai representasi ketaatan umat kepada Tuhan dan memberikan pedoman hidup bagi manusia. Agama dan kebudayaan baru muncul dalam kehidupan masyarakat. Budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, termasuk kelompok etnis, suku, atau bangsa, yang tinggal di wilayah tertentu. Adat istiadat biasanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat istiadat, bahasa, seni, pakaian, agama, dan sistem politik adalah beberapa komponen budaya. Sebagai bagian dari budaya, seni adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia. Budaya ini menganggap seni sebagai warisan nenek moyang (Rizki Amelia, 2022).

Sunan Kalijaga menyaksikan bagaimana feodalisme Majapahit runtuh dan digantikan oleh egalitarianisme Islam dari kota-kota di pantai utara Jawa, yang merupakan pusat perdagangan Nusantara dan internasional. Untuk meningkatkan efektivitas teknis dan operasionalnya, Kalijaga kemudian memutuskan untuk mempercepat proses transformasi ini dengan menggunakan elemen lokal. Memodifikasi wayang dan gamelan adalah taktik yang digunakan Kalijaga. Tradisi Sekatenan kemudian digunakan di kota-kota pusat kekuasaan Islam seperti Cirebon, Demak, Yogyakarta, dan Solo. Interaksi antara Islam dan budaya lokal, terutama Jawa, menyebabkan banyak adat Jawa hanya menyisakan bentuknya, sedangkan substansinya telah diislamkan (Suparji, 2019). Selain menyebarkan kitab suci, Islam Jawa memberikan warna dan mengislamkan budaya asli. Contoh dari ini dapat ditemukan dalam beberapa situasi di mana elemen-elemen dari praktik ibadah yang ada sebelum Islam (Sumbulah, 2012).

Kesimpulan dan Saran

Kearifan lokal memiliki nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, nilai, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Al-Qur'an mengakui pentingnya nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Dalam konteks masyarakat Islam modern, memahami bagaimana Al-Qur'an mendukung dan mengartikulasikan kearifan lokal dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat berfungsi. Oleh karena itu, kearifan lokal memiliki

potensi untuk memberikan perspektif yang inovatif dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Dalam konteks Islam Jawa, kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam mengislamkan budaya pribumi dan memasyarakatkan kitab suci. Unsur-unsur ibadah pra-Islam diberi makna Islam, dan tradisi tekstual diinterpretasikan untuk merumuskan ibadah naratif, ritual, dan sosial. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi bagian dari cara hidup yang bijaksana untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan yang dihadapi, tetapi juga menjadi jembatan antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kearifan lokal, masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka secara berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi.

Daftar Pustaka

- Ayukhaliza, D. A. (2020). Urgensi Tuhid Dalam Menyikapi “Tradisi” Yang Dianggap Sebagai Local Wisdom (Kearifan Lokal). 1.
- Casram dan Dadah. (2019). Posisi Kearifan Lokal. Posisi Kearifan Lokal Dalam Pemahaman Keagamaan Islam Pluralis, 2, 161–187.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/download/4739/pdf>
- Idris Mahmudi. (2023). Islam, Budaya Gotong Royong dan Kearifan Lokal, Jurnal Unmuh Jember. 2017. Hal 453. 450–458.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/43445>
- Machmudah, U. (2016). Mitoni: analisis nilai-nilai islam dalam membangun semangat ekonomi. 185–198.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal. Gema Keadilan Edisi Jurnal 17, 5(September), 16–31.
- Rizki Amelia, A. I. S. (2022). Executive summary representasi agama terhadap realisasi budaya di desa clumpit. 1–6.
- Roibin, R. (2012). Agama Dan Budaya-Relasi Konfrontatif Atau Kompromistik. Jurisdictie, 1–7. <https://doi.org/10.18860/j.voi.1590>
- Sumbulah, U. (2012). Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya : 14(1), 51–68.
- Suparji. (2019). Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 5(1), 21–28. <https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327>